



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR: 21 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendalihan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/ktps/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapan di Rengat
Pada Tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	JABATAN SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	PENGARAH	KETUA KPU	YENNI MAIRIDA
		ANGGOTA KPU	RONALDI ARDIAN
		ANGGOTA KPU	DWI APRIANSYAH INDRA
		ANGGOTA KPU	PRAYETNO
		ANGGOTA KPU	FITRA ROVI
2.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS	SUDARSONO NIP. 19731008 200912 1 001
3.	KETUA	KASUBBAG HUKUM	YUSTI AILENDRA NIP. 19810227 200921 2 003
4.	TIM KERJA	KOMISIONER,KASUBBAG,SEKRETARIAT	
5.	SEKRETARIAT	PELAKSANA SUBBAG HUKUM	YUSTI AILENDRA NIP. 19810227 200912 2 003
		PELAKSANA SUBBAG KUL	NURHASYIDAH NIP. 19810521 200912 2 002
		PELAKSANA SUBBAG PROGRAM	SITI MIFTAHUL HIDAYAH NIP. 19741231 19703 2 006
		PELAKSANA SUBBAG TEKNIS	BUDI MUSTIKA NIP. 19791221 200112 1 006

Ditetapkan di Rengat
 Pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Menyelenggarakan rapat rutin membahas tentang pelaksanaan penerapan SPIP di Kabupaten Indragiri Hulu; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab;

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

